



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008

TENTANG

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Pemohon** : 1. H. Reskan Effendi (Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan);
2. Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA (Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti **oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)** selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Januari 2009.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang mengajukan perkara nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bernama H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (Termohon) Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008.

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 bertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II, yang menyebabkan Pemohon ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 36.566 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh sejumlah 39.069 suara.

Pemohon mendalilkan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon terdapat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada melalui cara-cara yang tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana yang dilakukan dengan cara:

- Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud yang pernah menjalani hukuman penjara sekitar tujuh tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta Timur (LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur);
- membiarkan adanya warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT;
- adanya pemilih yang tidak mendapat kartu undangan;
- membiarkan adanya warga yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
- membiarkan adanya praktik pemberian barang/uang (*money politic*) atau janji tertentu kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- membiarkan adanya intimidasi kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- membiarkan adanya penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak.

Kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Oleh karena itu, pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan

Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2008 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 120/PAN.MK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 16 Desember 2008 dengan Nomor Perkara 57/PHPU.D-VI/2008.

Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebab tanggal 13 Desember 2008 dan tanggal 14 Desember 2008 adalah hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Termohon mengajukan Eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena tidak dilengkapi dengan identitas yang lengkap dan jelas, serta tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Sedangkan, inti pokok perkara bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melaksanakan penjurangan bakal calon, Termohon telah melakukan verifikasi bakal calon sehingga penetapan bakal calon yang lulus telah sesuai prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 Pasal

58 huruf a hingga huruf g. Setelah penetapan bakal calon yang memenuhi syarat, Termohon juga melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan faktual serta dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU 32/2004. Selain itu, Termohon telah memberikan tenggang 14 hari untuk masa sanggah bagi masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon, dan dalam masa tenggang 14 hari tersebut tidak ada tanggapan, informasi, keberatan, masukan maupun sanggahan dari masyarakat dalam hal persyaratan calon seperti yang menjadi alasan bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman Penjara tujuh tahun di LP Klas I Cipinang, dan telah melakukan verifikasi berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Polres Bengkulu Selatan dan hingga 14 hari masa tenggat, Termohon tidak pernah menerima masukan, dikuatkan kembali bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan selama dua periode yaitu, masa bakti 1999 sampai dengan 2004 dan masa bakti 2004 sampai dengan 2009 sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk mendukung keterangan/jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan dan delapan saksi dan seorang ahli. Dalam keterangannya, Ahli Termohon yakni Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M yang mempersoalkan kewenangan Mahkamah dalam perselisihan hukum dalam perkara ini, dengan alasan bahwa masalah pelanggaran proses Pemilukada menjadi wewenang peradilan lain, yakni Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya terhadap Eksepsi Pihak Terkait dalam keterangan tertulis yang intinya berkenaan dengan enam hal, yaitu:

- 1) Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- 2) Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- 3) Permohonan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas, maupun kualitas pengajuan permohonan;
- 4) Permohonan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan;
- 5) Mengenai kewenangan mengadili;
- 6) Keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada.

Untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat atau tulisan dan empat saksi.

Menyangkut Eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi minimal syarat formil sebagaimana ditentukan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU MK *juncto* Pasal 6 PMK 15/2008. Oleh karenanya, eksepsi Termohon tersebut tidak cukup beralasan.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat mengenai objek perselisihan, yang merupakan tindak lanjut dari hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon selaku lembaga yang menerbitkan keputusan Termohon. Dengan demikian, objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b PMK 15/2008 yang berbunyi, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a....; atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan.

Sedangkan terhadap eksepsi Pihak Terkait menyangkut permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), permohonan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas, maupun kualitas pengajuan permohonan, permohonan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan, mengenai kewenangan mengadili, dan keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, adalah sangat erat dengan pokok permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga eksepsi tersebut juga harus dikesampingkan.

Karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dikesampingkan, maka untuk

selanjutnya Mahkamah memberikan pendapat tentang pokok permohonan Pemohon berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak jelas, tidak cermat, tidak rinci, dan tidak lengkap. Di samping itu, dalil Pemohon merupakan ranah pidana Pemilukada yang merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penelitian dan penetapan Pleno atas laporan-laporan yang di antaranya dihentikan karena tidak cukup bukti dan ada yang ditindaklanjuti ke pihak penyidik (*vide* jawaban Termohon).

Pihak Terkait juga memberikan keterangan yang menyatakan bahwa selaku Pasangan Calon maupun H. Dirwan Mahmud, S.H. telah sepenuhnya mengetahui dan menundukkan diri serta mendasarkan proses pencalonan dimaksud pada ketentuan Pasal 60 dan Pasal 66 UU 32/2004, dimana Pihak Terkait telah diteliti dan telah pula memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, menurut Pihak Terkait, H. Dirwan Mahmud sampai saat ini tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

Keterangan Termohon didukung oleh Pihak Terkait yang menyatakan bahwa dalil Pemohon dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif, bahkan sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan hasil Pemilukada dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar (*vide* Keterangan Pihak Terkait).

Dalam persidangan terungkap pula fakta berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan tertulis saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni M. Zayadi, Hasnul Arifin, Asranudin Bais, Achmad Busri, Tomy Arifin, Haryanto alias Yan Bin Sulaiman. Serta bukti surat yang dikirim Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang Nomor W7.Ea.PK.01.01.02-Reg 809 bertanggal 6 Januari 2009 dengan didukung pernyataan dari Chaerudin, Yusuf Mawarjoko, Sutrisno, Wilson Silalahi, Abdul Hadi, dan Surani yang kesemuanya menerangkan bahwa Dirwan Mahmud alias Roy Irawan bin Mahmud Amran yakni Pihak Terkait pernah menjalani hukuman penjara di LP Klas I Cipinang Jakarta Timur.

Dari perselisihan hukum para pihak di atas, yang akan menjadi penilaian hukum Mahkamah adalah tentang apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan mengandung keabsahan dan/atau cacat yuridis.

Termohon secara sengaja dan melawan hukum membiarkan seorang Calon Kepala Daerah yang pernah menjalani pidana penjara sekitar tujuh tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut Mahkamah, ketentuan persyaratan untuk memangku suatu jabatan publik diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan yang semuanya, mempersyaratkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih.

Setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, maupun melalui cara lain menuntut syarat kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai

integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyat yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang wajar yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara cermat dan menghasilkan pilihan pemimpin yang terpercaya.

Mahkamah berpendapat Pasangan Calon Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya, disebabkan H. Dirwan Mahmud mengetahui bahwa untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004. Selaku peserta Pemilu pada Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud, S.H., secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004.

Mahkamah tidak sependapat dengan Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M yang mempersoalkan kewenangan Mahkamah dalam perselisihan hukum dalam perkara ini, dengan alasan bahwa masalah pelanggaran proses Pemilu pada menjadi wewenang peradilan lain. Ahli hanya mempersoalkan kewenangan tetapi tidak menjawab atau membuktikan sebaliknya bahwa Pihak Terkait, H. Dirwan Mahmud, pernah menjalani pidana yang karenanya tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi pasangan calon kepala daerah dalam perkara ini.

Mengenai kewenangan, sudah beberapa kali Mahkamah memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 32/2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti (*vide*, Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK).

Selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan. Dengan diabaikannya laporan-laporan tersebut, maka baik Termohon, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Pihak Terkait sudah melangkahi proses hukum yang tersedia sehingga dengan selesainya Pemilu pada Putaran II tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya maka apakah hal semacam itu dapat dibenarkan dan diterima

dan/atau apakah mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Mahkamah menilai bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal.

Menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian, termasuk ruang lingkup sengketa Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008. Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk sampai pada pemecahan masalah bahwa Pihak Terkait yang sudah dianggap terbukti melanggar persyaratan *eligibility* untuk menjadi calon, akan dirinci sebagai berikut :

1. Pelanggaran syarat yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran berat, yaitu tindak pidana pembunuhan (berencana);
2. Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Pihak Terkait lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilu batal demi hukum (*void ab initio*);
4. Pihak Terkait dengan itikad buruk menyembunyikan keadaannya dengan menggunakan nama lain dari nama sebenarnya pada waktu statusnya sebagai narapidana;
5. Perolehan angka pemilih terjadi melalui *misrepresentation*, sehingga seandainya diberitahukan dengan sebenarnya, maka kemungkinan pemilih tidak memilih Calon Terpilih.

Terhadap keseluruhan rangkaian kesalahan yang terjadi, Mahkamah dihadapkan, apakah dibenarkan hal tersebut untuk tidak diuji dengan seluruh norma hukum positif yang berlaku.

Meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, yaitu undang-undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilu serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi.

Menurut UUD 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara, antara lain:

1. Mahkamah dapat menyatakan Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*);
2. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih batal, sekaligus menyatakan Calon yang berhak adalah Pemohon;
3. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hasil Penghitungan Suara Putaran II batal, dan menyatakan Termohon tidak berhak ikut ke Putaran II, sehingga hasil yang dihitung adalah pemungutan suara Putaran I di luar keikutsertaan Pihak Terkait;
4. Mahkamah dapat menyatakan bahwa Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan cacat

yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan.

Semua pilihan tersebut memiliki kelemahan dan risiko, akan tetapi Mahkamah harus memilih untuk berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD 1945 untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi dengan rangkaian kelalaian atau kesengajaan yang ada di hadapan Mahkamah.

Perumusan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan demokrasi, harus dikawal dengan sanksi yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya kemunduran dalam tahap demokratisasi untuk bisa sampai pada tahap akhir transisi politik di Indonesia secara adil, damai, jujur, dan bersih. Melalui aplikasi asas proporsionalitas, maka kelalaian yang menimbulkan kondisi yang tidak lagi dapat ditolerir tersebut dapat dievaluasi dan dinilai oleh Mahkamah serta diputus dengan alternatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah.

Ketidakjujuran H. Dirwan Mahmud, S.H. setidak-tidaknya telah mencederai UUD 1945 sebagai berikut:

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Calon Bupati Terpilih Bengkulu Selatan, adalah seorang yang pernah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah dieksekusi, tetapi melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Sehubungan dengan kebohongan publik yang dilakukannya tersebut di atas, Bupati Terpilih juga melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu, termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004;
3. Perbuatan Bupati Terpilih juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, oleh karena kebohongannya menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berarti Bupati Terpilih telah tidak menjunjung hukum yang menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana, yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008.

Fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f UU 32/2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil.

Mahkamah menyatakan bahwa benar Pihak Terkait sudah pernah menjadi anggota dan memimpin DPRD tetapi tidak pernah dipersoalkan latarbelakangnya, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa fakta tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara ini, sebab menurut Undang-Undang tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat itu memang tidak mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman pidana tertentu sehingga boleh saja yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pimpinan DPRD (*vide* Pasal 60 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003), tetapi untuk menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas-jelas mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman pidana tertentu (*vide* Pasal 58 huruf f UU 32/).

Perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada Tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang

demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang cukup dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia.

Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak menutup mata terhadap pendapat dan pandangan hukum bahwa tujuan hukum (pidana) adalah memanusiakan manusia, dalam arti orang yang telah menjalani hukuman pidana diberi hak yang sama. Demikian juga, tujuan pemasyarakatan merupakan proses untuk mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat biasa. Orang yang telah menjalani hukuman pidana diberi hak yang sama untuk menduduki jabatan publik, karena hak-hak individual tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapa pun termasuk oleh negara melalui hukum negara (hukum positif), sehingga seseorang yang "cacat" menurut pandangan masyarakat karena melakukan tindak pidana tidak lagi mempunyai harapan masa depan untuk menjadi *insan kamil* (manusia yang sempurna). Namun demikian, pandangan tersebut menjadi ranah pembentuk undang-undang (legislatif) untuk mengakomodasi melalui berbagai perubahan peraturan perundang-undangan.

Walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) UU 12/2008 bahwa penyelenggaraan Pemilu harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang bukanlah merupakan Pemilu baru melainkan kelanjutan Pemilu yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Terhadap dalil Pemohon selebihnya, menurut Mahkamah tidak didukung oleh bukti-bukti maupun saksi yang cukup kuat dan meyakinkan. Lagi pula, andaikata benar adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

1. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;
2. Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Penyelenggara Pemilu yakni KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait *in casu* H. Dirwan Mahmud, sehingga Pemilu berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya Pihak Terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*);
4. Untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara 57/PHPU.D-VI/2008 adalah sengketa hasil Pemilu yang menjadi kompetensi dan dapat diadili oleh Mahkamah, karena apabila sejak awal Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud tidak menjadi peserta dalam Pemilu sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda dengan yang diperoleh pada Pemilu Putaran I maupun Putaran II;
5. Sebagian permohonan Pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan dan karenanya Mahkamah membatalkan hasil Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan sehingga harus diulang dengan menyertakan semua calon selain Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud).

Dengan demikian dalam amar putusannya, Mahkamah menjatuhkan putusan yakni:

- **Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.

- **Dalam Pokok Perkara:**

§ Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

§ Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;

§ Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti **oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)** selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;

§ Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pendapat Berbeda :

Satu Hakim Konstitusi mengemukakan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) sebagai berikut.

Pasal 58 huruf f UU 32/2004 berbunyi: "*Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*".

Asas praduga tidak bersalah yaitu seseorang tidak bisa dikatakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Atas dasar pembuktian itulah, maka pencalonan seseorang sebagai Kepala Daerah dapat dibatalkan karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

Meskipun demikian, apakah pengetahuan tentang kebenaran fakta (*knowledge*) hanya cukup relevan dan tepat untuk diterapkannya Pasal 58 huruf f UU 32/2004 tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang bukan semata-mata memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004.

Hak-hak individual tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapapun termasuk oleh negara melalui hukum negara (hukum positif), sehingga seseorang yang "cacat" menurut pandangan masyarakat, karena melakukan tindak pidana, tidak lagi mempunyai harapan masa depan untuk menjadi *insan kamil* (manusia yang sempurna).

Hukum, mempunyai dua orientasi, yaitu masa lalu dan masa yang akan datang. Dengan demikian, masa lalu terpidana yang gelap harus memungkinkan dia mempunyai masa depan yang terang, karena masa depan yang terang, yang cerah, dan yang membahagiakan adalah hak setiap manusia.

Dari sudut pandang demikian maka penafsiran Pasal 58 huruf f tidak seyogianya ditafsirkan secara *letterlijk*, sehingga dengan penafsiran secara demikian orang dapat "cacat" seumur hidup dan tidak mungkin ada kesempatan menduduki jabatan publik seperti Kepala Daerah.

Jika seorang terpidana setelah menjalani penjara/pemasyarakatan masih tidak dapat disamakan dengan yang tidak pernah dipenjara, maka hal itu merupakan pernyataan yang terang-terangan, langsung atau tidak langsung, sekaligus merupakan pengakuan bahwa proses pemasyarakatan selama ini, yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal, sekaligus tidak berhasil menciptakan *legal equality and legal opportunity before the law*.

Dengan menafsirkan Pasal 58 huruf f UU 32/2004, bahwa oleh karena selama lebih dari 15 tahun mantan terpidana telah menunjukkan prestasi dan pengabdianya kepada negara tanpa cacat, maka Pasal 58 huruf f tidak layak diterapkan pada perkara ini. Masa 15 tahun cukup sebagai proses rehabilitasi nama baiknya, sehingga layak memenuhi syarat

menduduki jabatan kepala daerah, karena seorang Kepala Daerah yang berhasil bukan semata-mata digantungkan kepada persyaratan bukan seorang mantan napi, tetapi juga pada kualitas, integritas, serta kemampuannya sebagai seorang *leader* untuk menggerakkan masyarakat menuju pada kemakmuran daerah.

Putusan yang melihat masa depan berarti putusan yang memfasilitasi kehidupan manusia untuk memungkinkan menjadi manusia yang lebih baik bukan sebaliknya menjeratnya dalam pasal yang tidak memberikan harapan bagi kemanusiaan, yang merupakan cermin Sila Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Tugas dan wewenang pembuat undang undang suatu saat adalah menghapus atau setidaknya merumuskan kembali ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 agar penerapan pasal tersebut dalam batas-batas yang lebih edukatif sehingga para mantan narapidana kembali meraih persamaan dan kesempatan di hadapan hukum (*legal equality and legal opportunity before the law*).

Dengan demikian, Pasal 58 huruf f UU 32/2004 seyogianya ditinjau kembali kegunaannya atau ditafsirkan secara sedemikian rupa yang mencerminkan kearifan (*wisdom*) untuk memberikan masa depan narapidana yang lebih cerah dan manusiawi.